

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja, tidak terdapat istilah “dipaksakan” karena menggunakan istilah “iuran wajib”. Selain itu, sisi lain yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada dalam mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Pendapat lain mengenai definisi pajak dikemukakan oleh Supramono & Damayanti (2015) yaitu pajak sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai definisi pajak, terlihat bahwa pajak bagi penerimaan negara memiliki fungsi yang penting. Sebagai sumber penerimaan negara, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan objek dan subjek pajak. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan menggali secara lebih dalam objek dan subjek pajak yang telah ada, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan subjek pajak.

#### **2.1.1.1. Fungsi Pajak**

Pajak menurut Waluyo (2011) memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) dari pajak memiliki arti bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: pajak dimasukkan dalam APBN sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Fungsi mengatur (*reguler*) dari pajak adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: pajak yang lebih tinggi dikenakan terhadap minuman keras, sehingga penggunaannya dapat ditekan.

### 2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu (Halim, dkk., 2014):

a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.1.1.3. Jenis-jenis Pajak**

Di Indonesia, pajak dapat digolongkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Supramono & Damayanti, 2015).

Jenis pajak menurut golongannya, dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung dari wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) langsung dikenakan kepada wajib pajak yang menerima penghasilan. Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya dikenakan kepada penjual, tetapi dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).

Menurut sifatnya, pajak digolongkan ke dalam pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada keadaan subjeknya (keadaan diri wajib pajak). Contoh: dasar pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: PPN didasarkan pada nilai suatu barang, bukan keadaan diri penjualnya.

Sedangkan menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat (negara) dan pajak daerah. Pajak pusat (negara)

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Contoh: Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

### **2.1.2. Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum tentang pajak daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- d. Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

Resmi (2014) menyebutkan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota).

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (provinsi) yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) yaitu:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### **2.1.3. Pajak Hotel**

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

#### **2.1.3.1. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel**

Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel menyebutkan bahwa objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk juga fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Terdapat beberapa objek yang dikecualikan dari Pajak Hotel, yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;

- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan.

Yang menjadi subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi maupun badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang membuka usaha hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang membuka usaha hotel. Pajak Hotel dipungut menggunakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri.

#### **2.1.3.2. Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Masa pajak dalam Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya yang diatur dengan peraturan Bupati.

Pajak yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pelayanan hotel. Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

**Cara perhitungan = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan**



Tarif Pajak Hotel adalah 10%. Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.

#### **2.1.3.3. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak**

- a. Bagi wajib pajak baru, sebelum dilakukan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dilakukan pendaftaran oleh petugas sesuai dengan formulir pendaftaran.
- b. Apabila pengisian formulir benar dan lampirannya lengkap, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak serta dibuatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengisian belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
- c. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- d. Setiap wajib pajak menerima, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada Bupati.

- e. Pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- f. Pajak Hotel dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai.
- g. Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri, wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- h. Setiap wajib pajak hotel yang tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi wajib pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan.

#### **2.1.3.4. Tata Cara Pembayaran**

Bupati dan/atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib

pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### **2.1.3.5. Tata Cara Penagihan**

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.3.6. Pembukuan dan Pemeriksaan**

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

#### **2.1.3.7. Sanksi Administrasi**

Bupati dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha apabila:

- a. Melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau;
- b. Tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan pemeriksaan, pembukuan dan melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati.

#### **2.1.3.8. Ketentuan Pidana**

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **2.1.4. Pajak Restoran**

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran dalam hal ini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, kolam pancing, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

##### **2.1.4.1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.

Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya/omzetnya per bulan tidak melebihi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membuka usaha restoran.

#### **2.1.4.2. Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Masa pajak dalam Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya yang diatur dengan peraturan Bupati.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar:

- a. 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pembayaran konsumen/omzet per bulan di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. 2% (dua persen) penerimaan pembayaran konsumen/omzet per bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Besaran pokok pajak terutang dari Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

#### **2.1.4.3. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak**

- a. Bagi wajib pajak baru, sebelum dilakukan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dilakukan pendaftaran oleh petugas sesuai dengan formulir pendaftaran.
- b. Apabila pengisian formulir benar dan lampirannya lengkap, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak serta dibuatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengisian belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

- c. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- d. Setiap wajib pajak menerima, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada Bupati.
- e. Pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- f. Pajak Restoran dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai.
- g. Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri, wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- h. Setiap wajib pajak restoran yang tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi wajib pajak, maka diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan.

#### **2.1.4.4. Tata Cara Pembayaran**

Bupati dan/atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### **2.1.4.5. Tata Cara Penagihan**

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



#### **2.1.4.6. Pembukuan dan Pemeriksaan**

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

#### **2.1.4.7. Sanksi Administrasi**

Bupati dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha apabila:

- a. Melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau;
- b. Tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan pemeriksaan, pembukuan dan melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati.

#### **2.1.4.8. Ketentuan Pidana**

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Faud (2015) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas dana lancar. Pendapatan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan menjadi hak pemerintah. Pendapatan dalam pemerintahan daerah disebut dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak dari daerah selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi: (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2) jasa giro; (3) pendapatan bunga; (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Soemantri, 2014).

#### **2.1.6. Potensi**

Ardiles (2015) menyatakan bahwa potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Dari pengertian tersebut, potensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang

sebenarnya dimiliki namun belum digali dan dikelola dengan baik. Jika suatu potensi dikelola dengan maksimal, akan memperoleh hasil yang lebih besar.

Mahmudi (2007) dalam Rawung, dkk., (2015), analisis terhadap suatu potensi bermanfaat bagi manajemen pemerintah daerah dan calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi keuntungan dalam berinvestasi. Berdasarkan nilai yang dihasilkan dari perhitungan potensi, dan berdasarkan data dari realisasi penerimaan pajak maka akan dapat diketahui keefektifan pemungutan pajak.

Perhitungan potensi dalam pajak juga bermanfaat dalam penyusunan target yang akan dicapai untuk tahun berikutnya. Dari perhitungan potensi tersebut, dapat diketahui besarnya pajak daerah yang dapat dipungut untuk satu periode tertentu.

#### **2.1.7. Efektivitas**

Efektivitas dapat ditunjukkan dengan sejauh mana target yang direncanakan dapat tercapai. Mahmudi (2011) mendefinisikan efektivitas sebagai perbandingan antara *outcome* dengan *output*. *Outcome* merupakan target yang diharapkan, sedangkan *output* merupakan hasil sesungguhnya yang telah dicapai. Fokus dari pengukuran efektivitas adalah *outcome*, karena efektivitas diukur menggunakan nilai efektif yang dihasilkan oleh suatu objek. Nilai yang dihasilkan tersebut akan dipertimbangkan dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil

untuk memenuhi tujuan organisasi. Tujuan organisasi telah dicapai dengan baik apabila nilai yang dihasilkan bernilai efektif.

Efektivitas adalah refleksi output yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan (Nordiawan & Hertianti, 2014). Dalam mengetahui tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi dapat diukur dengan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Sari (2017) efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas adalah perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Digunakannya *outcome* dalam perhitungan efektivitas karena *outcome* sering dikaitkan dengan tujuan atau target yang diinginkan. Output dalam efektivitas merupakan hasil yang dicapai dari aktivitas tertentu.

Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja untuk mencapai tujuan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan dari pengukuran efektivitas, maka proses kerja organisasi tersebut semakin efektif. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kontribusi output yang diberikan, maka proses kerja organisasi tersebut semakin tidak efektif.

### **2.1.8. Kontribusi**

Definisi kontribusi menurut Kamus Ekonomi dalam Ardhiansyah, dkk., (2014) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Ardiles (2015) mengatakan bahwa kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan yang diberikan terhadap suatu kegiatan. Dalam hal penerimaan pajak, kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui besarnya sumbangan dari penerimaan suatu pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran berarti seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Semakin besar nilai yang dihasilkan dari perhitungan kontribusi, maka semakin besar pula peran suatu pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga sebaliknya, jika besarnya nilai kontribusi yang dihasilkan semakin kecil, maka peran pajak daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga semakin kecil (Pujiasih & Wardani, 2014).

### **2.2. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang potensi penerimaan, efektivitas, dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, yang telah diringkas sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra (2014)	Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara	Metode deskriptif	1. Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi 2. Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tidak mencapai target efektivitas yang ditentukan.
2.	Rofian Pujiasih dan Dewi Kusuma Wardani (2014)	Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman	1. Analisis potensi 2. Analisis efektivitas 3. Analisis kontribusi	1. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah hotel yang ada. 2. Efektivitas Pajak Hotel dalam kategori tidak efektif. 3. Kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman sangat rendah.
3.	Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini. (2014)	Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas	1. Analisis potensi 2. Analisis efektivitas 3. Analisis kontribusi	1. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Batu tahun 2011-2013 meningkat setiap tahun. 2. Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran menunjukkan hasil yang sangat efektif.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)		3. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Batu terhadap PAD termasuk dalam kategori kurang.
4.	Renaldo Putra Pratama, Muhammad Saifi, dan Zahro ZA (2016)	Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri)	Metode deskriptif	1. Pada tahun 2008-2012 efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kediri adalah efektif. 2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD adalah kecil.
5.	Ronald Bua Toding (2016)	Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya	Metode deskriptif	1. Potensi Pajak Hotel Kota Palangkaraya di tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2011-2014 target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum melampaui potensi riil penerimaan Pajak Hotel. 2. Efektivitas Pajak Hotel Kota Palangkaraya pada tahun 2010-2014 termasuk efektif.



### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis


Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka penerimaan pajak daerah perlu dioptimalkan. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Jepara. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka harus diketahui potensi secara riil yang dimiliki oleh kedua sektor pajak tersebut. Di Kabupaten Jepara terdapat banyak hotel dan restoran yang menjadikan penerimaan pajak dari kedua sektor tersebut cukup potensial.

Potensi Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan rata-rata hunian kamar dengan tarif kamar rata-rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun dan dikalikan dengan tarif Pajak Hotel. Sedangkan potensi Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan rata-rata jumlah pengunjung dalam satu hari dengan tarif makanan & minuman rata-rata dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun kemudian dikalikan dengan tarif Pajak Restoran.

Setelah didapat nilai dari perhitungan potensi Pajak Hotel dan restoran, selanjutnya dihitung pula tingkat efektivitas pemungutan dari kedua pajak tersebut. Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target (anggaran) yang telah ditetapkan kemudian dikalikan 100%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan dari masing-masing Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dikalikan 100%. Perhitungan potensi, efektivitas, dan kontribusi diperlukan untuk memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Kerangka penelitian yang digunakan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**